



PUTUSAN

Nomor:32/Pdt./2012/PT.TK.

1 **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOHANSYAH, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan No 39 A Enggal, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **YUDO PRIYATNO,SH** , Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan RE.Martadinata Komplek Ruko Puri Gading No.05 Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2012 ; -----

----- **PEMBANDING**, semula, **PENGGUGAT**-----

MELAWAN :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Pringsewu, alamat di Jalan Jendral Sudirman No 495 Pringsewu ; ---

-----**TERBANDING**, semula **TERGUGAT**-----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini : -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:



Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang
duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri
Kota Agung tanggal 30 Januari 2012 Nomor: 11/Pdt.G/2011/PNKTA yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ; -----

--- Menolak eksepsi dari Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

--- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

--- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Mengingat akan Akta pernyataan Permohonan Banding No. 11/
Pdt.G/2011/PN Kota Agung yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota
Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Penggugat
dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding
mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13
Februari 2012 ; -----

Memperhatikan memori banding tertanggal 9 Februari 2012 yang
diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 13 Februari 2012,
memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat
pada tanggal 13 Februari 2012 ; -----

Memperhatikan pula Kontra memori banding tertanggal 29 Februari 2012
yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 21 Maret 2012, kontra memori



banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan meneliti berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 29 Februari 2012 dan kepada Pembanding/Penggugat tertanggal 26 April 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 30 Januari 2012 dengan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya dan isi putusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat/kuasanya pada tanggal 8 Februari 2012, dan selanjutnya Penggugat dengan perantaraan kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2012, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya ialah :

- bahwa memang benar pada tahun 2005 Pembanding semula Pengugat mengajukan kredit dan berhutang kepada Terbanding semula Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jaminan tanah dan bangunan milik Pembanding ; -----



- bahwa sampai saat ini Pemanding/Penggugat secara rutin mengangsur/membayar hutangnya tersebut kepada Terbanding/Tergugat, terakhir mencapai jumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ; -----
- bahwa ternyata pada bulan Agustus 2011 Terbanding/Tergugat memberi tahu Pemanding/Penggugat tentang niatnya untuk menjual lelang barang-barang/tanah dan bangunan agunan milik Pemanding/Penggugat ; -----
- bahwa oleh karena sampai tahun 2011 Pemanding/Penggugat masih rutin dan lancar membayar angsuran hutangnya, maka maksud Terbanding/Tergugat untuk menjual lelang agunan milik Pemanding/Penggugat tersebut tidak beralasan dan karenanya melawan hukum, terlebih lagi Pemanding/Penggugat adalah nasabah yang beritikad baik ; -----
- bahwa ternyata hal-hal tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri tidak tepat dan harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding/Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa apa yang disampaikan Pemanding/Penggugat dalam memori bandingnya hanya mengulang apa yang telah dikemukakan dalam sidang Pengadilan Negeri, tidak ada hal-hal yang baru. Bahwa yang jelas Pemanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat semata-mata sebagai upaya Penggugat untuk menunda atau mengulur-ulur waktu untuk memenuhi kewajibannya ; -----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya, baik dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, berita acara sidang Pengadilan Negeri, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maupun alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan karenanya pula putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding :-----

Mengingat pasal-pasal 199 sampai dengan 205 RBg, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari pemanding ; **JOHANSYAH**, semula Penggugat tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 30 Januari 2012 Nomor : 11/Pdt.G/2011/PNKTA yang dimohonkan banding tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding ini sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah.); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : **KAMIS tanggal 28 Juni 2012** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **MOERINO,SH**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **NAOMI MANGGALATUNG,SH.** dan **SUTARTO KS,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh **EMİYATI,SH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NAOMI MANGGALATUNG,SH.

MOERINO, SH.

SUTARTO KS,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

EMİYATI,SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-----	

Page 6 of 6

Nomor:32/Pdt./2012/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)